



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 24 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
8. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
9. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagairnana disebut RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai -nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

10. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
 11. Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut P3D adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
 12. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh P3D.
 13. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
 14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
 15. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada P3D untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
 16. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
 17. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
 19. Hari adalah hari kerja.
 20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
 21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
 22. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan
 23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis; dan
 - c. Pelaksana kewilayahan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan keuangan, dan
 - c. Urusan Perencanaan

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Pelaksana Teknis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan dan pemberdayaan, dan
 - c. Seksi Kemasyarakatan

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf perangkat desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Melalui Sekretaris Desa.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang Keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa..
- (2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak :
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan Pengasilan Pegawai, penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan cuti; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
 - g. memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan Yang maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Memahami adat istiadat dan budaya Desa setempat
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau BPD sampai dengan derajat kedua

12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa Dalam Pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

15. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
16. Ketentuan Pasal 56 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan perangkatnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

Ir, MOCH. JUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19660320 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/1323/LTM/ 2022.